



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G.S/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Tbk Cq Bank Rakyat Indonesia Cabang Garut**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 65 Garut, dalam hal ini diwakili oleh **Lalu Novizar Rahim**, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Garut, saat ini bertempat tinggal di Garut, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Nomor 07 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dihadapan **Emi Susilowati, SH**, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta Nomor 32 tanggal 22 April 2024 yang dibuat dihadapan **Fathiah Helmi, S.H.** Notaris di Jakarta yang telah mendapat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI yang masing-masing dimuat dalam Nomor AHU-0023853.AH.01.02.Tahun 2024 dan AHU-AH.01.03.0092907 Tanggal 23 April 2024, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, berkedudukan di Jakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Gungun Guntara** selaku Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Cibatuh Branch Office Garut, **Rizal Taufiq** selaku Business Support Assistant PT. BRI (Persero) Tbk Branch Office Garut, **Tandi Zalaludin** selaku Business Support Assistant PT. BRI (Persero) Tbk Branch Office Garut, **Moh Andhika Wisnu B** selaku Business Support Assistant PT. BRI (Persero) Tbk Branch Office Garut masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.430-KC.VI/MKR/11/2024 tertanggal 15 Nopember 2024 dan berdasarkan Surat Tugas Nomor B.9539-KC.VI/MKR/11/2024 tanggal 15 Nopember 2024 Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **IDRIS**, Laki-laki, Umur 55 Tahun, lahir di Garut 1 Januari 1970, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Pasir Malaka Rt.01 Rw.06, Desa Kertajaya, Kecamatan Cibat, Kabupaten Garut, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **SUMIATI**, Perempuan, Umur 51 Tahun, lahir di Garut 25 Nopember 1973, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Pasir Malaka Rt.01 Rw.06, Desa Kertajaya, Kecamatan Cibat, Kabupaten Garut, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tertanggal 15 Nopember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 3 Desember 2024 dalam Register Nomor 89/Pdt.G.S/2024/PN Grt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum gugatan perbuatan cidera janji/ wanprestasi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa Sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Surat Pengakuan Hutang Nomor 98505625/4160/12/22 tanggal 12 Desember 2022. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan sebesar Rp5.555.449,- (lima juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
3. Bahwa Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00126 atas nama Idris dengan luas Tanah 344 m<sup>2</sup>;
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00126 atas nama Idris dengan luas Tanah 344 m<sup>2</sup> tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Surat Pengakuan Hutang Nomor 98505625/4160/12/22 tanggal 12 Desember 2022;
7. Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai perjanjian sejak bulan desember 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan. Sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak total sebesar Rp130.079.990,- (seratus tiga puluh juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dengan Sisa Pokok Kredit sebesar Rp109.784.466,- (seratus Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dan sisa bunga Rp20.295.524,- (dua puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
8. Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
9. Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Para Tergugat;
10. Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor 98505625/4160/12/22 tanggal 12 Desember 2022 Para Tergugat mulai tidak membayar sesuai perjanjian sejak bulan desember 2023 sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Para Tergugat

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan No. 89/Pdt/GS/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp130.079.990,- (seratus tiga puluh juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

11. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp130.079.990,- (seratus tiga puluh juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

12. Bahwa apabila dari hasil penjualan benda milik Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas untuk pembayaran / pelunasan pinjaman serta segala biaya yang timbul dalam rangka penjualan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang Pasal 4 terdapat sisanya, maka sisa uang hasil penjualan tersebut dikembalikan kepada Para Tergugat;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat (Wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menyatakan berharga dan sah, perjanjian kredit sebagai berikut:

a. Surat Pengakuan Hutang Nomor 98505625/4160/12/22 tanggal 12 Desember 2022;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp130.079.990,- (seratus tiga puluh juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) paling lambat 30 hari setelah tanggal putusan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan dari Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 001126 atas nama Idris dengan luas Tanah 344 m<sup>2</sup> yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk



pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

5. Menghukum Para Terguga tuntutan membayar biaya Perkara yang timbul

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yakni hari Senin tanggal 9 Desember 2024, untuk Penggugat hadir Kuasanya **Tandi Zalaludin**, sedangkan Tergugat I **Idris dan** Tergugat II **Sumiati** tidak hadir dipersidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa pada saat sidang kedua untuk Penggugat hadir kuasanya, sedangkan para tergugat juga hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat dan para Tergugat telah dianjurkan/disarankan untuk melakukan/mengupayakan perdamaian terlebih dahulu oleh Hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh para pihak tidak berhasil, selanjutnya Penggugat dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya membacakan surat gugatan sederhananya tertanggal 15 Nopember 2024 dan terhadap gugatan tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa pada tahap **agenda jawaban** dari pihak para Tergugat, baik pihak Tergugat I maupun Tergugat II tidak mengajukan jawaban dan oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan agenda pembuktian oleh Penggugat dan tanpa ada jawab jinawab oleh para pihak;

Menimbang, bahwa pada agenda pembuktian, pihak Tergugat hadir dan diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 131/MASPRI/XII/2024 tertanggal 21 Desember 2024 dan dalam agenda pembuktian tersebut para pihak baik Penggugat maupun para Tergugat menyatakan bahwa antara mereka telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagaimana Akta Perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak tertanggal 8 Januari 2025:

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan damai tersebut para pihak meminta agar kesepakatan damai tersebut dituangkan dalam Putusan Akta Perdamaian, oleh karena itu pemeriksaan perkara tidak perlu dilanjutkan dalam tahap persidangan;

Menimbang, bahwa atas kehendak Penggugat dan para Tergugat untuk berdamai tersebut selanjutnya telah dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 8 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan damai tersebut para pihak meminta agar kesepakatan damai tersebut dituangkan dalam Putusan Akta Perdamaian, oleh karena itu pemeriksaan perkara tidak perlu dilanjutkan dalam tahap persidangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **8 Januari 2025**, bertempat di Pengadilan Negeri Garut, yang disebut dibawah ini selaku para pihak dalam perkara perdata Nomor 89/Pdt.G.S/2024/PN Grt yakni masing-masing:

**Gungun Guntara Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Garut**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

*Lawan:*

1. **IDRIS**, Laki-laki, Umur 55 Tahun, lahir di Garut 1 Januari 1970, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Pasir Malaka Rt.01 Rw.06, Desa Kertajaya, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **SUMIATI**, Perempuan, Umur 51 Tahun, lahir di Garut 25 Nopember 1973, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Pasir Malaka Rt.01 Rw.06, Desa Kertajaya, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Telah menerangkan bahwa para pihak tersebut diatas bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka, seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 15 Nopember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut Nomor 89/Pdt.G.S/2024/PN Grt, dengan jalan damai dan sebagaimana ketentuan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

pihak Tergugat I dan Tergugat II mengakui memiliki kewajiban pembayaran/pelunasan utang/kredit yang harus diselesaikan kepada Penggugat sebesar Rp131.430.812,00 (serratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua belas rupiah);

## **Pasal 2**

Bahwa pembayaran /pelunasan utang/kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang dimaksud pada Pasal I Kedepakatan perdamaian ini, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1)Tergugat I dan Tergugat II wajib melakukan pembayaran kewajiban kredit/utang secara bertahap selama 3 (tiga) bulan dengan memberikan keringanan bunga sehingga Tergugat I dan Tergugat II wajib melunasi pokok Rp107.993.666,00 (serratus tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dengan rincian:
  - Tahap pertama tanggal 20 Pebruari 2025 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan disetorkan/dibayarkan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap kedua tanggal 20 Maret 2025 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disetorkan/dibayarkan kepada Penggugat;
- Tahap ketiga tanggal 20 April 2025 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disetorkan/dibayarkan kepada Penggugat;
- Tahap keempat tanggal 20 Mei 2025 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disetorkan/dibayarkan kepada Penggugat;
- Tahap kelima tanggal 20 Juni 2025 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disetorkan/dibayarkan kepada Penggugat;
- Tahap keenam sisa kewajiban utang Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp102.993.666,00 (seratus dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) wajib disetorkan/dibayarkan kepada Penggugat sampai dengan maksimal tanggal 20 Juli 2025;

## Pasal 3

Bahwa untuk menjamin pembayaran/pelunasan kredit/utang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasa 1 dan pasal 2 kesepakatan perdamaian ini, Tergugat I dan Tergugat II dengan ini menyatakan:

- 1)Memberikan kuasa kepada Penggugat untuk melakukan pemblokiran saldo rekening sebesar total kewajiban utang/kredit Tergugat I dan Tergugat II terhadap rekening simpanan berupa Tabungan milik Tergugat I dan Tergugat II, maupun rekening simpanan milik Tergugat I dan Tergugat II lainnya yang ada pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kuasa pemblokiran dimaksud mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini sampai dengan utang/kredit Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan lunas;
- 2)Memberikan kuasa kepada Penggugat untuk melakukan pendebitan saldo pada rekening simpanan berupa Tabungan milik dari Tergugat I dan Tergugat II maupun rekening simpanan milik Tergugat I dan Tergugat II lainnya dengan jumla/besaran pendebitan saldo maksimal sampai dengan total seluruh utang/kredit Tergugat I dan Tergugat II. Kuasa pendebitan dimaksud mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini sampai dengan utang/kredit Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan lunas;

## Pasal 4

Bahwa pihak Penggugat wajib memberikan surat keterangan lunas apabila Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan pembayaran/pelunasan utang/kredit sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 1 dan pasal 2 kesepakatan perdamaian ini;



**Pasal 5**

Bahwa apabila utang/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan lunas sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 4 kesepakatan perdamaian ini, maka Penggugat wajib menyerahkan asli bukti kepemilikan jaminan atas utang/kredit Tergugat I dan Tergugat II yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01126 atas nama Idris dengan luas tanah 344 m2 kepada Tergugat I dan Tergugat II atau kuasanya yang berhak berdasarkan surat kuasa;

**Pasal 6**

Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dan/atau tidak melaksanakan ketentuan pembayaran/pelunasan utang/kredit sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 kesepakatan perdamaian ini, maka Tergugat I dan Tergugat II tidak diberikan keringanan bunga untuk pelunasan utang/kredit. Disamping itu pihak Tergugat I dan Tergugat II menyatakan memberikan kuasa kepada Penggugat sesuai dengan Surat Pengakuan hutang Nomor SPH 98505625/4160/12/22 untuk menjual tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01126 atas nama Idris dengan luas tanah 344 m2 (selanjutnya disebut obyek jaminan kredit), atau melakukan penjualan objek jaminan tersebut melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara atau Lelang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku atau melalui permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

**Pasal 7**

Bahwa untuk keperluan penjualan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 kesepakatan perdamaian ini, Tergugat I dan Tergugat II wajib mengosongkan objek jaminan kredit serta Tergugat I dan Tergugat II memberikan hak dan/atau kuasa dan/atau kewenangan kepada Penggugat untuk:

- 1) Melakukan pemasangan iklan /pengumuman penjualan objek jaminan;
- 2) Melakukan pemasangan iklan/pengumuman "tanah dan atau bangunan ini merupakan agunan kredit dan dalam penguasaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk" pada objek jaminan kredit;
- 3) Melakukan negosiasi harga dengan calon pembeli, menghadap kepada Pejabat/pihak yang berwenang, memberikan keterangan keterangan, menetapkan harga penjualan, memberi dan membuat kwitansi/tanda penerimaan pembayaran, menandatangani/mengajukan segala surat surat yang diperlukan sehubungan penjualan objek jaminan kredit, serta melakukan Tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya penjualan tersebut;





4) Menerima dan menyetorkan hasil penjualan objek jaminan kredit sebagaimana tersebut diatas untuk pembayaran/pelunasan utang/kredit Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan total tagihan utang/kredit, jika ada mengembalikan sisa uang hasil penjualan kepada Tergugat I dan Tergugat II setelah dikurangi dengan pembayaran /pelunasan utang/kredit tersebut serta segala biaya yang timbul dalam rangka penjualan yang dimaksud;

## Pasal 8

Bahwa para pihak sepakat untuk menyerahkan kesepakatan perdamaian ini kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Garut yang menangani, memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana Nomor 89/Pdt.G.S/2024/PN Grt ini pada suatu persidangan yang telah ditetapkan, untuk kemudian dituangkan dan diPutus dalam suatu Putusan Perdamaian atau Akta Perdamaian (van dading) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 130 HIR Jo Pasal 15 ayat (3) dan (4) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

## Pasal 9

Bahwa apabila para pihak lalai dan/atau tidak melaksanakan salah satu dan/atau seluruh ketentuan ketentuan yang telah disepakati dalam kesepakatan perdamaian dan/atau Putusan perdamaian atau Akta perdamaian (van dading), maka para pihak dapat melakukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 ayat (2a) (2b) dan (3) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, serta ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat, yang kemudian dibacakan dan dijelaskan kembali kepada kedua belah pihak tersebut diatas, yang selanjutnya ditanda tangani oleh kedua belah pihak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon agar kesepakatan perdamaian diantara mereka dikuatkan dalam putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR ayat (1) / 154 RBg / dan Pasal 14, Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 sebagaimana perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menyatakan kehendaknya untuk berdamai dan untuk kepentingan tersebut telah dituangkan dalam Akta kesepakatan perdamaian tertanggal 8 Januari 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR ayat (2) / 154 RBg kedua belah pihak yang berperkara *in casu* Penggugat dan Para Tergugat harus dihukum untuk menjalankan perjanjian/kesepakatan perdamaian yang telah dibuatnya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini selesai dengan perdamaian maka, kedua belah pihak harus dihukum membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan, Pasal 130 HIR/154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 sebagaimana perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan perkara Nomor 89/Pdt.G.S/2024/PN Grt antara **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Garut**, selaku Penggugat dan **Idris dan Sumiati** selaku Tergugat I dan Tergugat II selesai dengan jalan damai;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk menepati kesepakatan perdamaian yang telah dimufakati tersebut;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 oleh Mukhlisin, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Garut, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Garut berdasarkan penetapan Nomor 89/Pdt.G.S/2024/PN Grt tanggal 3 Desember 2024 untuk mengadili gugatan sederhana tersebut, penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Aam



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Heryana, S.H.M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Garut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Aaam Heryana, S.H.M.H.**

**M u k h l i s i n, S.H.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Pemberkasan	Rp	100.000,00
3.	Kirim Surat	Rp	80.000,00
4.	Materai	Rp	10.000,00
5.	Hak redaksi	Rp	10.000,00
6.	PBNP	Rp	30.000,00

Jumlah Rp 260.000,00  
(dua ratus enam puluh ribu rupiah);